



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/348 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan partai Politik di Daerah, terutama untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat serta bantuan operasional kesekretariatan partai politik, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan persetujuan terhadap kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sukoharjo Nomor 200/1413/2026 tanggal 30 Juni 2026 hal Permohonan Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2027; dan

2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Dan Evaluasi Terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 Nomor 200.1.5/9.501/2026 tanggal 5 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo semula sebesar Rp. 2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per suara sah menjadi sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per suara sah.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Sukoharjo;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001